



PIMPINAN PUSAT PERSATUAN ISLAM ISTRI (PERSISTRI)

Sekretariat : Jalan Pajagalan No. 14 Telp.4203851 Bandung 40241



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 195/B.1/A.5/1997

Perihal :

PENGESAHAN PENYELENGGARAAN RAUDLATUL ATHFAL PERSATUAN ISLAM

Pimpinan Pusat Persistri Bidang Garapan Pendidikan, yang berkedudukan di Bandung setelah :

Mengingat :

1. Gonun Asasi Persatuan Islam Bab 1 pasal 5 Ayat 3.
2. Gonun Dakhili Persatuan Islam Bab VI pasal 34 Ayat 4
3. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan Raudlatul Athfal Persatuan Islam.

Memperhatikan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 tahun 1989 tentang sistim pendidikan Nasional Bab XV Pasal 51
2. Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam tahun 1996

Menimbang :

1. Raudlatul Athfal Persatuan Islam telah memenuhi persyaratan-persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
2. Perlu pengesahan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran dalam rangka untuk mencerdaskan bangsa dan sumber daya manusia Indonesia.

Memutuskan :

Menetapkan :

1. Mengesahkan penyelenggaraan

RAUDLATUL ATHFAL PERSATUAN ISLAM NO. 52

PC Persistri Cikeruh Kab.Sumedang

2. Penyelenggaraan Raudlatul Athfal Persatuan Islam tersebut selama sesuai dengan peraturan-peraturan dalam kependidikan yang berlaku.
3. Surat keputusan ini berlaku sejak dikeluarkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan, maka akan diadakan perubahan seperlunya.

Allahu ya'khudzu biayidiena ilaa maa fihi khoerun lil Islami wal muslimien.

Bandung, 14 Juni 1997

Pimpinan Pusat Persatuan Islam Istri
Ka. Bidang Garapan Pendidikan



H. Endah Hasanah S
NPA : 220.95

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. PP Persis Bidgar. Pendidikan
2. PC. Persistri ybs
3. Alas